



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038

Laman setda.gunungkidulkab.go.id; Posel setda@gunungkidulkab.go.id

BERITA DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor 18

Tahun 2025

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN
KENDARAAN DINAS JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2019;
- b. bahwa sebagai tindaklanjut pelaksanaan Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polisi Republik Indonesia Nomor:Kep/60/IV/2023 tentang Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan perlu mencabut Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pencabutan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENCABUTAN PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN.**

Pasal 1

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 18 Tahun 2025
Tanggal 2 Juni 2025

Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul,

ttd

SRI SUHARTANTA